



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan adanya standar kerja baku sesuai ketentuan yang berlaku di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi personal dalam mengelola tahapan pelaksanaan program kegiatan terkait Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan, maka dianggap perlu untuk ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dianggap perlu untuk ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 390);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Memerhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 12 TAHUN 2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman Penyusunan dalam pengelolaan Daftar Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a

Pada tanggal 1 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd.

CHRISTIAN DAE PANIE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Henry Anthonie Manafe



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

BAA

2022



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR SOP : 8 TAHUN 2022
TANGGAL PENGESAHAN : 1 APRIL 2022
DISAHKAN OLEH : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
CHRISTIAN DAE PANIE
NAMA SOP : DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN



DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum | 1 Memahami tentang Data Pemilih; |
| 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; | 2 Mengetahui dan memahami Perubahan Data Pemilih (Pemilih Baru Pemilih TMS, dan Perubahan Data Pemilih); |
| 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. | 3 Memiliki kemampuan menggunakan Exel dan IT |
| 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota | 4 Mengenal SIDALIH |
| 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan | 5 Mampu bekerja secara tim |
| 6 Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan | 6 Mampu bekerja penuh waktu |

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN









- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Standar Operasional Prosedur penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan | 1 Dokumen pendukung : Perubahan data pemilih dan data pemilih yang TMS (pindah domisili dan meninggal, alih status bagi TNI/Polri). |
| | 2 Form Tanggapan dan masukan masyarakat |
| | 3 Komputer |
| | 4 Jaringan internet |



PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap proses Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan tahun 2022. | 1 Memastikan keabsahan data pemilih; |
| | 2 Semua dokumen Data Pemilih dicatat dan direkap setiap bulan untuk disampaikan ke KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten Rote Ndao, di tempel pada papan pengumuman dan di tayang pada website dan PPID |

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KPU KABUPATEN ROTE NDAO**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Masyarakat /SMA/ Desa/ Kelurahan/ Mandiri	Operator Sidalih/ Staf Subbagian Perencanaan, Data & Informasi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao	Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Ketua/ Anggota KPU Kabupaten	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pencarian Data Pemilih (Pemilih Baru, TMS dan Perbaikan elemen Data)							1. Catatan/flash disk 2. HP	12 bulan	Data Pemilih	
2	Menerima dan mengentri Data Pemilih dari masyarakat							1. Berkas Data Pemilih 2. Komputer	12 Bulan	Entri Data Pemilih	
3	Mengolah Data							1. Berkas Data Pemilih 2. Komputer	40 menit	Data Pemilih Baru, Data Pemilih TMS dan Perbaikan elemen Data	
4	Menyampaikan hasil olah Data							Berkas Data Pemilih	10 menit	Dokumen Data Pemilih	
5	Rapat Koordinasi Internal dan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan							1. Undangan Rapat 2. Ruang rapat 3. Dokumen Data Pemilih 4. LCD 5. Komputer	12 bulan	Dokumen Data Pemilih Berkelanjutan	Bulanan
6	Pembuatan Formulir A.1-DPB							1. Dokumen Data Pemilih 2. LCD 3. Komputer 4. Printer	12 bulan	Formulir Model A.1-DPB yang ditetapkan melalui Pleno dan diserahkan ke KPU melalui KPU Provinsi NTT dan Bawaslu, di ditempel pada papan pengumuman dan ditayang pada situs website dan PPID	

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Masyarakat /SMA/ Desa/ Kelurahan/ Mandiri	Operator Sidalih/ Staf Subbagian Perencanaan, Data & Informasi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao	Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Ketua/ Anggota KPU Kabupaten	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Rapat koordinasi dan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan dengan stakeholder							1. Undangan Rapat 2. Ruang rapat 3. Dokumen Data Pemilih 4. LCD 5. Komputer	4 kali	Dokumen Data Pemilih Berkelanjutan	Triwulan
8	Pembuatan Berita Acara Rekapitulasi							1. Dokumen Data Pemilih 2. LCD 3. Komputer 4. Printer	4 Kali	Data Pemilih Berkelanjutan yang ditetapkan melalui Pleno dan diserahkan ke KPU melalui KPU Provinsi NTT, Bawaslu, Partai Politik dan di ditempel pada papan pengumuman dan ditayang pada situs website dan PPID	Triwulan

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

Kepala Sub Bagian Hukum SDM



Henry Antonie Manafe

Ditetapkan di Ba'a
Pada Tanggal 1 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

CHRISTIAN DAE PANIE

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penyusunan Daftar Pemilihan Berkelanjutan Tahun 2022, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan berlaku dan akan di perbaharui pada tahun berikutnya.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Baa
pada tanggal 1 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,



CHRISTIAN DAE PANIE